



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 230/RT.01.3-Kpt/1601/KPU-Kab/IX/2018**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK KOTAK SUARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penghapusan barang logistik Kotak Suara pada komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018 maka untuk tertib administrasi dan agar terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku perlu membentuk panitia Penghapusan Barang Logistik Kotak Suara untuk kegiatan dimaksud;
 - b. Bahwa personil sebagaimana dimaksud huruf (a) dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai panitia penghapusan;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf (b) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu
- MENINGAT :**
1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan Badan Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia nomor, 4855);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/ PMK.6/2007 tanggal 4 september 2007 tentang tata cara penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan pemindahtanganan barang Milik Negara;
 5. Keputusan Menteri Keuangan nomor 31/KM.6/2008 tanggal 19 juni 2008 tentang pelimpahan sebagian wewenang pengelolaan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/Dilingkungan DJKN dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan kedua atas keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan anggaran dan Belanja Negara
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2008 tentang Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah Tata Kerjadengan peraturan komisi pemilihan umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3/kpts/setjen/tahun 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa pengguna Anggaran/Pengguna barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota Bagian Anggaran 076.
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Membentuk Panitia Penghapusan barang logistik Kotak Suara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu, sesuai dengan daftar lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA

: Panitia Penghapusan barang logistik Kotak Suara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Meneliti dan memeriksa Barang Milik Negara yang akan dijual atau dimusnakan, meliputi :

1. Menginventarisir dan meneliti administrasi barang;
2. Menginventarisir dan meneliti kondisi fisik barang ;
3. Menetapkan jumlah dan jenis barang; dan
4. Menetapkan perkiraan Nilai limit sebagai dasar usulan penjualan barang

- b. Menyusun jadwal pelaksanaan penjualan melalui Lelang ;
- c. Menyelesaikan kelengkapan Administrasi usulan persetujuan Penjualan atau Penghapusan;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c Kepada kuasa pengguna anggaran ;
- e. Berkoordinasi dengan KPKNL setempat, terkait dengan proses penjualan atau pemusnahan;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan penjualan atau pemusnahan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu selaku Kuasa Pengguna Barang.

KETIGA : Kepada Panitia Penghapusan barang logistik Kotak Suara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Bertanggung Jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selaku Pengguna anggaran/Penanggung Jawab Kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah pelaksanaan kegiatan penghapusan barang logistik Kotak Suara sudah dilaksanakan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BATURAJA
Pada tanggal : 4 September 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
KETUA



NANING WIJAYA, ST

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 230 /RT.01.3-Kpt/1601/KPU-Kab/IX/2018
Tanggal : 4 September 2018

**PANITIA PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK KOTAK SUARA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NO.	NAMA	JABATAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Naning Wijaya, ST NIP. -	Ketua	Pengarah
2	Imaduddin, S.Pd.I NIP. -	Divisi Logistik	Pengarah
3	M. Tamsil Gunawan, SH NIP. 196103291986121001	Sekretaris	Ketua
4	Suyatno, SE NIP. 197310171993031002	Kasubag KUL	Sekretaris
5	Syaifuddin Ardian, ST.,M.Eng NIP. 197911272006041010	Kasubag Program data	Anggota
6	Andri Bastian, S.Sos NIP. 198406062009121004	Kasubag Teknis	Anggota
7	Aidilsyah Putra, SH NIP.	Kasubag Hukum	Anggota
8.	Yulianri, S.IP NIP. 198407092011011002	Pelaksana	Anggota
9.	David NIP. 198404092010011001	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Baturaja
Pada tanggal 4 September 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,
KETUA



NANING WIJAYA, ST